



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Pemohon;
melawan

Xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Solimandungan Satu, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Llk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2013 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/03/VI/2013 tertanggal 02 Juni 2013;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat di rumah orang tua Termohon di dusun II, Desa Solimandungan Satu, sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang orang anak laki-laki yang

halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Xxx yang berusia 4 (empat) tahun, anak tersebut kini berada dalam asuhan Termohon:

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 14 Maret 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan *Termohon tidak mau ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama orangtuanya*;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak 11 Januari 2017, Pemohon pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sudah kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku; Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lolak agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**Xxx**) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
1. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/03/VI/2013 tertanggal 02 Juni 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P);

B. Saksi-saksi

1. Xxx., umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikarunia satu orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai terjadi perpisahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2015 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dan tinggal di rumah sendiri, termohon lebih memilih tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, karena tidak tahan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi selaku tetangga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2015 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa cekcok mulut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dan tinggal di rumah sendiri, termohon lebih memilih tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, karena tidak tahan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi selaku tetangga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 74/03/VI/2013 tertanggal 02 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Lolak telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerinah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Termohon yang sering keluar dari rumah tanpa izin Pemohon dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon serta telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, kemudian Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di depan sidang, maka dalil permohonan Pemohon tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti (P) merupakan buku kutipan akta nikah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1889 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikarunia satu orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dan tinggal di rumah sendiri, termohon lebih memilih tinggal di rumah orang tua;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama itu tidak ada komunikasi antara keduanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dan tinggal di rumah sendiri, termohon lebih memilih tinggal di rumah orang tua, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa fakta ketiga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, begitu pula upaya nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon juga tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan yakni menegakkan rumah tangga yang rukun, tenteram dan damai dalam bingkai sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dan tinggal di rumah sendiri, termohon lebih memilih tinggal di rumah orang tua;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon juga merupakan indikasi yang menguatkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak;



Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa pisah rumah yang telah mencapai lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan kedua belah pihak tidak saling mengunjungi serta pihak keluarganya telah melakukan upaya perdamaian dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon di persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه
menegaskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat suaminya, karena perbuatan demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 H., oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Aisa Halidu, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dani Haswar, S.H.I.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sitti Aisa Halidu, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp150.000,-
4. Panggilan Termohon	: Rp220.000,-
5. PNBP akta panggilan	: Rp 20.000
6. Redaksi	: Rp 10.000,-
7. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)